



## **PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI BALANGAN  
NOMOR 188.45/ 709/Kum TAHUN 2017**

### **TENTANG**

**PENGANGKATAN KEPALA DESA  
BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG PERIODE 2017-2023**

### **BUPATI BALANGAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa Batu Merah dan berdasarkan Berita Acara Perhitungan Suara Panitia Pemilihan Kepala Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Kabupaten Balangan Nomor 01 TAHUN 2017 pada hari Senin tanggal 02 Oktober 2017, perlu mengangkat Kepala Desa terpilih Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong periode 2017-2023;
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Batu Merah tentang Penetapan Kepala Desa Terpilih Desa Batu Merah Nomor 141.1/01/KEC.LPHG/2017;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Kepala Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Periode 2017-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
  2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); .

4. Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Balangan Nomor 19 Tahun 2016);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN KEPALA DESA BATU MERAH KECAMATAN LAMPIHONG PERIODE 2017-2023.

KESATU : Mengangkat Saudara yang tersebut di bawah ini :  
Nama : TAUFIK RAHMAN  
Tempat/Tanggal Lahir : Alabio, 03-05-1976  
Pendidikan : SLTA/Sederajat  
Pekerjaan : Petani/Pekebun  
Sebagai Kepala Desa terpilih Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong Periode 2017-2023.

KEDUA : Pejabat Kepala Desa Terpilih sebagaimana diktum KESATU bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Kepala Desa sebagaimana yang dimaksud pada diktum KESATU, maka tugas saudara

IRHAM MAHFUZ sebagai Kepala Desa/Pjs Kepala Desa Batu Merah Kecamatan Lampihong telah berakhir, atas jasa dan pengabdianya diucapkan terima kasih.

- KEEMPAT : Masa jabatan Kepala Desa Terpilih paling lama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pelantikan.
- KELIMA : Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menerima penghasilan tetap dan tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Paringin  
pada tanggal, 30 Oktober 2017



**BUPATI BALANGAN,**

**H. ANSHARUDDIN**